

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Berdasarkan dari hasil wawancara yang penulis lakukan langsung terhadap 16 (enam belas) orang Ulama di Kabupaten Balangan, dalam laporan hasil penelitian ini, penulis akan menguraikan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Uraian Hasil Wawancara

a. Informan 1

1). Identitas Informan

Nama	: Amrullah
Umur	: 64 Tahun
Pendidikan Terakhir	: MA NIPA Rakha Amuntai
Pekerjaan	: Swasta
Alamat	: Baruh Panyambaran Kec. Halong

2). Uraian

Menurut pendapat Bapak Amrullah mengenai keterlibatan wanita dalam dunia politik dan pemerintahan boleh saja, karena laki-laki dan wanita memiliki derajat yang sama. Terlibat dalam dunia politik dan pemerintahan tidak masalah karena wanita juga banyak yang hebat dan pintar dalam dunia politik. Pada zaman Rasulullah SAW wanita mukminah melaksanakan perannya dengan baik. Bahkan wanita pertama yang berani angkat suara untuk mengakui dan mendukung kenabian Rasulullah SAW adalah Khadijah r.a.

Bahkan di antara kaum wanita muslimah ada yang ikut berperang bersama Rasulullah SAW pada peperangan uhud dan hunain, serta dalam berbagai peperangan lainnya.¹


b. Informan 2

1). Identitas Informan

Nama : Arbai
 Umur : 53 Tahun
 Pendidikan terakhir : IAIN Antasari Banjarmasin
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Hukai Kec. Juai

2). Uraian

Bapak Arbai berpendapat bahwa boleh saja wanita terlibat dalam dunia politik dan pemerintahan, karena laki-laki dan wanita sama saja derajatnya yang membedakan hanyalah ketakwaan saja, dan asal bisa membagi waktu antara di dalam rumah dan pekerjaan, kalau semata-mata di politik saja maka itu tidak diperbolehkan. Dasar hukum beliau seperti Allah Swt berfirman dalam Q.S. *an-Nisaa/4: 32*:



¹Amrullah, *Wawancara Pribadi*, Baruh Panyambaran 18 Februari 2017.



“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.²

Tegaknya negeri karena wanita dan runtuhnya karena wanita juga, apabila wanita bisa menjaga maka itu akan baik, apabila tidak maka akan menimbulkan ketidak baikan, padahal daya tarik wanita dalam dunia politik itu kuat dibanding laki-laki.³

c. Informan 3

1). Identitas Informan

Nama	: H. Alwi Basri Assegaf
Umur	: 72 Tahun
Pendidikan terakhir	: SMA Ma’had Islam Pekalongan
Pekerjaan	: Tani
Alamat	: Kelurahan Batu Piring Muara Pitap

2). Uraian

Keikutsertaan wanita dalam dunia politik dan pemerintahan dibolehkan saja asal harus menurut ajaran islam bertemu dengan laki-laki harus ada hijab/pembatas dan menurut aturan Islam wanita harus berhijab. Karena waktu dahulu isteri Nabi Muhammad SAW sendiri yakni Aisyah R.A, memimpin

²Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur’an. 1971). hlm. 122.

³Arbai, *Wawancara Pribadi*, Hukai 18 Februari 2017.

d. Informan 4

1). Identitas Informan

Nama	: H. Abdul Mugni
Umur	: 60 Tahun
Pendidikan Terakhir	: Pondok Pesantren Ibnuul Amin
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: Pudak Kec. Awayan

2). Uraian

Wanita ikutserta dalam dunia politik dan pemerintahan boleh saja, karena pada pada zaman Rasulullah SAW wanita ada juga ikut dalam berperang istri nabi juga ikut dalam perang seperti Siti Aisyah, dan Hapsah. Tetapi kalau wanita yang terjun kedalam dunia politik dan pemerintahan ada resikonya misal rumah tangga terabaikan, anak-anak dirumah dan suami tidak terurus karena kesibukan padahal itu kewajiban urusan istri. Tetapi apabila semua urusan di rumah sudah terselesaikan baru wanita tersebut boleh sibuk dengan urusan yang diluar.⁶

e. Informan 5

1). Identitas Informan

Nama	: H. Akhmad Yusuf
Umur	: 42 Tahun
Pendidikan Terakhir	: MA Darussalam


⁶H. Abdul Mugni, *Wawancara Pribadi*, Pudak, 20 November 2016.

Pekerjaan : Berceramah
 Alamat :Baruh Bahinu Luar kec. Paringin
 Selatan

2). Uraian

Menurut Bapak H. Akhmad Yusuf wanita terlibat dalam dunia politik dan pemerintahan itu boleh, karena di dalam Alqur'an diterangkan Q.S. *an-Nisaa/4:*

32:



“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.⁷

Wanita ikut serta dalam dunia politik dan pemerintahan tidak ada yang melarang asal bisa menjaga harkat martabat dirinya dan bisa membagi waktu, karena wanita itu ekstra dibanding laki-laki, jangan sampai keluarga terlantar kemudian tugasnya pun jangan sampai terabaikan. Pada zaman waktu dahulu wanita pun ikut serta dalam perang isteri Nabi Muhammad SAW sendiri yakni Aisyah r.a, memimpin langsung peperangan melawan Ali bin Abi Thalib.

⁷Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, *op. cit.*, hlm. 122.

Dampak wanita ikut dalam politik terasingkan keluarganya, apabila wanita masuk dalam ranah politik boleh saja asal harus bisa membagi waktu dan kesempatan ekstra untuk keluarganya kemudian dari pada tugasnya sendiri dan harus tetap menjaga kehormatan dirinya sebagai seorang wanita yang masuk wilayah publik.⁸

f. Informan 6

1). Identitas Informan

Nama	: H. Halidi
Umur	: 53 Tahun
Pendidikan Terakhir	: SDN
Pekerjaan	: Swasta
Alamat	: Gunung Batu Kec. Tebing Tinggi

2). Uraian

Bapak H. Halidi berpendapat bahwa boleh saja wanita terlibat dalam dunia politik dan pemerintahan, karena mencari kebaikan membantu beban suaminya, wanita banyak mempunyai potensi, banyak yang pintar maju pemikirannya jadi tidak masalah wanita aktif dalam dunia politik dan pemerintahan wanita setara saja hak-haknya dengan laki-laki dalam politik dan pemerintahan. Apabila aktif menimbulkan dampak yaitu rumah tangga akan sering terabaikan tidak konsentrasi dengan keluarganya.⁹

g. Informan 7

1). Identitas Informan

Nama	: H.Syariffudin
------	-----------------


⁸H. Ahmad Yusuf, *Wawancara Pribadi*, Baruh Bahinu Luar, 14 Februari 2017.

⁹H. Halidi, *Wawancara Pribadi*, Gunung Batu 08 Februari 2017.

Umur	: 48 tahun
Pendidikan terakhir	: Pesantren Ibnuul Amin
Pekerjaan	: Berceramah
Alamat	: Lampihong kanan Kec. Lampihong

2). Uraian

Bapak H. Syariffudin berpendapat bahwa boleh saja wanita terlibat dalam dunia politik dan pemerintahan, karena wanita artinya hal yang membantu dalam hal politik tanpa wanita tidak akan lengkap, karena persamaan gender. Sama hak-haknya dalam kehidupan seperti berkarya memimpin. Saat ini dipemerintahan antara laki-laki dan wanita memiliki kedudukan yang sama. Seperti firman Allah Swt dalam Q.S. *an-Nisaa/4: 32*:



“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.¹⁰

Perempuan di bolehkan dalam memimpin, tetapi wanita ikut dalam dunia politik dan pemerintahan menimbulkan dampak justru rumah tangganya tidak

¹⁰Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, *op. cit.*, hlm. 122.

terurus dengan sebaik-baiknya, ikut dalam dunia politik pemerintahan tetapi tidak sepenuhnya aktif.¹¹

h. Informan 8

1). Identitas Informan

Nama	: H. Rusdiansyah
Umur	: 65 Tahun
Pendidikan Terakhir	: MA Darussalam
Pekerjaan	: Swasta
Alamat	: Karuh Kec. Batu Mandi

2). Uraian

Wanita yang berpolitik serta ikut dalam pemerintahan menurut Bapak H. Rusdiansyah boleh saja, karena istri Nabi Muhammad SAW yaitu Siti Aisyah r.a pernah memimpin langsung peperangan melawan Abi Thalib yang ketika itu menduduki jabatan kepala negara. Isu tersebar dalam peperangan tersebut adalah soal suksesi setelah terbunuh khalifah ketiga Usman r.a.

Peperangan itu dikenal dalam sejarah Islam dengan nama perang Unta (656 M). Keterlibatan Aisyah r.a bersama sekian sahabat Nabi SAW dan kepemimpinan dalam peperangan itu menunjukkan bahwa beliau bersama para pengikutnya itu menganut paham kebolehan keterlibatan wanita dalam berpolitik.

Wanita itu sama derajatnya dengan laki-laki, sama diciptakan dari tanah, yang membedakan seseorang hanyalah ketakwaannya saja. Wanita memiliki

¹¹H. Syariffudin, *Wawancara Pribadi*, Lampihong Kanan, 03 Februari 2017.

kebebasan yang sama terutama dalam menuntut ilmu sehingga banyak yang pintar dan pantas untuk terjun dalam dunia politik. Tetapi ada dampak apabila wanita aktif dalam dunia politik dan pemerintahan yaitu mengurangi keharmonisan rumah tangga karena sang istri sibuk dengan urusannya.¹²

i. Informan 9

1). Identitas Informan

Nama	: H. Zainudin
Umur	: 61 Tahun
Pendidikan Terakhir	: MA Darussalam
Pekerjaan	: Swasta
Alamat	: Kelurahan Batu Piring

2). Uraian

Wanita ikutserta dalam dunia politik dan pemerintahan itu harus karena untuk memperjuangkan aspirasi kaum wanita sekarang ini oleh pemerintah di bentuk persamaan gender antara laki-laki dan wanita, dan ada peraturan yang mengatur yaitu Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang pemilu dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik kedua Undang-Undang ini menegaskan kouta keterwakilan perempuan minimal 30%, bagi kaum perempuan untuk dapat menjadi wakil rakyat di DPR, DPRD I, dan DPRD II. Baik di DPRD dan pemerintahan wanita itu harus ikut mau jadi atau tidak itu tidak masalah, dan yang penting harus izin suami terlebih dahulu apakah di perbolehkan ikut aktif dalam dunia politik dan pemerintahan atau tidak, jangan

¹²H. Rusdiansyah, *Wawancara Pribadi*, Karuh, 04 Februari 2017.

sampai tidak ada izin dari suami. Dampak wanita ikut dalam dunia politik dan pemerintahan itu ada akibatnya pekerjaan di rumah tangga terbengkalai, karena kewajiban istri itu dalam rumah tangga melayani suami menjaga pendidikan anak kalau perempuan aktif dalam dunia politik dan pemerintahan takutnya urusan rumah tangga terbengkalai. Karena berpolitik itu bukan hanya dalam kantor saja tetapi di luar kantorpun bisa demikian. Wanita adalah tiangnya negara, apabila baik wanita maka baik pula negara, dengan demikian bagi wanita untuk berkiprah dalam dunia politik dan pemerintahan semakin besar.¹³

j. Informan 10

1). Identitas Informan


Nama	: K.H. Suni
Umur	: 71 Tahun
Pendidikan Terakhir	: MA NIPA Rakha Amuntai
Pekerjaan	: Berceramah
Alamat	: Lok Hamawang Kec. Lampihong

2). Uraian

Menurut Bapak K.H Suni boleh saja wanita terlibat dalam dunia politik dan pemerintahan, asal jangan bertentangan dengan agama. Sah saja wanita terlibat dalam dunia politik dan pemerintahan asal jangan melanggar hukum islam karena apabila terlibat di ranah politik dan pemerintahan bisa menyesatkan apabila kita tidak mempunyai pendirian yang kuat. Wanita yang terdahulu juga

¹³H. Zainuddin, *Wawancara Pribadi*, Batu Piring, 20 september 2016.

berpolitik contohnya saja istri Nabi SAW Siti Aisyah. Dan Allah Swt berfirman dalam Q.S. *an-Nisaa*/4: 32:



“ Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.¹⁴

Sedikitpun kita berbuat pasti ada pengaruhnya yaitu menimbulkan dampak pada dirinya sendiri.¹⁵

k. Informan 11

1). Identitas Informan

Nama	: M. Tamrin
Umur	: 55 Tahun
Pendidikan Terakhir	: MA Darussalam
Pekerjaan	: Swasta
Alamat	: Karuh Kec. Batu Mandi

2). Uraian

¹⁴Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, *op. cit.*, hlm. 122.

¹⁵K.H. Suni, *Wawancara Pribadi*, Lok Hamawang 03 Februari 2017.

Keterlibatan wanita dalam dunia politik dan pemerintahan boleh saja, karena semua orang berpolitik di luar maupun di dalam, wanita juga punya potensi pintar jadi tak masalah kalau aktif dalam dunia politik dan pemerintahan asal berada di jalan agama yang benar jangan menyeleweng misalnya tidak adil bila memutuskan sesuatu amanat. sebenarnya di dalam rumah tangga pun wanita itu sudah berpolitik karena kalau tidak berpolitik maka tidak terciptalah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dasar hukumnya sunat Nabi SAW. Berpolitik memang bisa menimbulkan dampak yaitu keluarga bisa tidak terurus tetapi apabila wanita itu bisa membagi waktu maka ia akan mendapatkan pahala yang banyak, karena dia bisa membantu masyarakat, membantu suami, membantu anak, dan keluarganya.¹⁶

1. Informan 12

1). Identitas Informan

Nama	: Abdullah Bakhit
Umur	: 29
Pendidikan Terakhir	: MA Darussalam
Pekerjaan	: Guru
Alamat	: Sungai Batung Kec. Juai

2). Uraian

Wanita yang terlibat dalam dunia politik dan pemerintahan tidak boleh, ada Hadits meriwayatkan:

¹⁶ M. Tamrin, *Wawancara Pribadi*, Karuh 04 Februari 2017.

عن أبي بكره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولو امرهم امرأة. (رواه البخاري)¹⁷

“Dari Abi Bakrah ra, dari Nabi Saw bersabda: Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang perempuan”. (HR.Bukhari).¹⁸

Allah swt memang tidak membedakan tetapi karena ada pertimbangan setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dan yang lebih pantas diatas itu adalah laki-laki, wanita juga mempunyai banyak kelebihan, wanita juga dahulu ada yang hebat seperti Cut Nyak Dien luar biasa hebatnya, tetapi kabiasaan dari seribu wanita tidak banyak yang bisa melebihi derajat laki-laki seandainya wanita bisa tinggi derajatnya dibanding laki-laki maka Allah tidak mungkin mengutus seorang Nabi semuanya laki-laki, tetapi kenyataannya Allah mengutus para Nabi yang 25 (Dua puluh lima) yang kita wajib kita ketahui nabi 124.313 (seratus dua puluh empat ribu tiga rasul tiga belas) itu semuanya laki-laki menandakan bahwa laki-laki itu lebih derajatnya dibanding wanita.¹⁹

m. Informan 13

1). Identitas Informan

Nama	: H. Kastalani
Umur	: 61 Tahun
Pendidikan Terakhir	: SPIAIN
Pekerjaan	: Swasta
Alamat	: Lok Haur Kec. Lampihong

2). Uraian

¹⁷Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Bukhari, *Shohih Bukhari*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro), Jilid 4, hlm. 2843.

¹⁸Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shohihul Bukhari*, (Beirut: Darul Fikri, t.th.), jilid 4, hlm. 135.

¹⁹Abdullah Bakhit, *Wawancara Pribadi*, Sungai Batung, 18 Februari 2017.

Bapak H. Kastalani berpendapat wanita tidak boleh terlibat dalam dunia politik dan pemerintahan, berdasarkan firman Allah Swt dalam Q.S. *an-Nisaa*/4: 34:

“kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita”²⁰

Wanita yang aktif dalam dunia politik dan pemerintahan bisa menimbulkan poligami, rumah tangganya tidak utuh, apalagi suaminya tidak bekerja/aktif di dunia politik dan pemerintahan maka ini akan mengundang perpecahan antara suami istri. Wanita adalah guru pertama dalam rumah tangga jadi alangkah baiknya maka urus rumah tangganya saja.²¹

n. Informan 14

1). Identitas Informan

Nama : H. Lahuddin
 Umur : 62 Tahun
 Pendidikan Terakhir : MA Barabai
 Pekerjaan : Guru
 Alamat : Tebing Tinggi Kec. Tebing Tinggi

2). Uraian

Wanita tidak boleh ikut serta dalam dunia politik dan pemerintahan karena itu wilayah pekerjaan laki-laki, wanita itu tidak boleh mencampuri urusan laki-laki. Wanita itu alangkah baiknya di rumah saja mengurus keluarganya suami dan

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an. 1971). hlm. 123.

²¹H. Kastalani, *Wawancara Pribadi*, Lok Haur 03 Februari 2017.

anaknya, agar tidak kurang dari kasih sayang, dan juga yang wajib bekerja itu suaminya saja jadi tidak perlu istri terlibat dalam dunia politik dan pemerintahan untuk mencari uang dalam kehidupan rumah tangga. Apabila wanita ikut dalam dunia politik pemerintahan akan menimbulkan dampak, keluarga tidak terurus, pekerjaan rumah terabaikan, dan anak-anak tidak terurus dan akan menimbulkan kurang kasih sayang sebab itulah anak bisa nakal karena jarang diperhatikan oleh ibunya sendiri.²²

o. Informan 15

1). Identitas Informan

Nama : H. Mukhtar
 Umur : 76 Tahun
 Pendidikan Terakhir : SR (Sekolah Rakyat)
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Sungai Tabuk Kec. Lampihong

2). Uraian

Tidak pas bagi wanita ikut dalam dunia politik dan pemerintahan apalagi misal jadi ketua pimpinan, karena wanita lemah hatinya sedikit-sedikit mudah menangis. Dasar hukum wanita tidak boleh ikut serta dalam dunia politik sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Q.S. *an-Nisaa/4: 34*:



“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita”.²³

²² H. Lahuddin, *Wawancara Pribadi*, Tebing Tinggi 08 Februari 2017.

²³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, op. cit., 123

Keterlibatan wanita dalam dunia politik dan pemerintahan akan menimbulkan dampak pada rumah tangganya, misal apabila dia berkeluarga maka keluarganya akan mudah tidak terurus karena dia sibuk dengan dunia politik dan pemerintahan tersebut, keluarga akan teracuhkan olehnya, padahal istri yang baik adalah menjaga rumah tangganya, suami di urus dan anak-anaknya pun di urus olehnya. Jangan sampai lupa dengan keluarganya sendiri.²⁴

p. Informan 16

1). Identitas Informan

Nama	: Muslim
Umur	: 50 Tahun
Pendidikan Terakhir	: MA Darussalam
Pekerjaan	: Penceramah
Alamat	: Tundakan Kec. Awayan

2). Uraian

Bapak Muslim berpendapat bahwa wanita tidak boleh terlibat dalam dunia politik dan pemerintahan, karena yang patut menjadi pemimpin itu adalah laki-laki, dahulu memang ada wanita yang ikut dalam dunia politik dan sekarang pun juga ada tetapi sedikit. Tegaknya negeri dan rusaknya negeri itu karena wanita. Menurut beliau Rasul saja tidak ada yang wanita, ulama pun juga tidak ada wanita. Hak wanita hanya dalam rumah tangga untuk mendidik anak-anaknya di rumah karena guru pertama itu adalah wanita dalam rumah tangga, untuk

²⁴H. Mukhtar, *Wawancara Pribadi*, Sungai Tabuk 03 Februari 2017.

		membedakan hanyalah ketakwaan.	
3	H. Alwi Basri Assegaf	Boleh, asal tidak bertentangan dengan ajaran islam.	Q.S. an-Nisaa/4 :32.
4	H. Abdul Mugni	Boleh, pada zaman Rasulullah wanita ada juga ikut dalam berpolitik (berperang).	Tidak Ingat
5	H. Akhmad Yusuf	Boleh, karena tidak ada yang melarang wanita ikut dalam politik dan pemerintahan.	Q.S. an-Nisaa/4 :32.
6	H. Halidi	Boleh, karena membantu beban suami.	Tidak Ingat
7	H. Syariffudin	Boleh, wanita membantu dalam hal politik tanpa wanita tidak lengkap.	Q.S. an-Nisaa/4 :32.
8	H. Rusdiansyah	Boleh, pada zaman Rasulullah wanita ada juga ikut dalam berpolitik.	Tidak Ingat
9	H. Zainudin	Boleh, untuk memperjuangkan aspirasi kaum wanita.	Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008.

10	K.H. Suni	Boleh, jangan bertentangan dengan agama.	Q.S. an-Nisaa/4 :34.
11	M. Tamrin	Boleh, wanita banyak potensi dan banyak yang pintar.	Tidak Ingat
12	Abdullah Bakhit	Tidak boleh, yang lebih pantas berpolitik dan pemerintahan hanyalah laki-laki saja.	Q.S. an-Nisaa/4 :34 dan Hadits Nabi SAW.
13	H. Kastalani	Tidak boleh, bisa menimbulkan poligami, dan rumah tangga tidak utuh.	Q.S. an-Nisaa/4 :34.
14	H. Lahuddin	Tidak boleh, karena politik dan pemerintahan itu wilayahnya laki-laki.	Q.S. an-Nisaa/4 :34.
15	H. Mukhtar	Tidak boleh, tidak pas wanita aktif dalam politik dan pemerintahan	Q.S. an-Nisaa/4 :34.
16	Muslim	Tidak boleh, yang patut berpolitik dan pemerintahan hanya laki-laki.	Q.S. an-Nisaa/4 :34 dan Hadits Nabi SAW.

B. Analisis Data

1. Pendapat Ulama Kabupaten Balangan Terhadap Keterlibatan Wanita dalam Dunia Politik dan Pemerintahan di Kabupaten Balangan

a. Pendapat Ulama Kabupaten Balangan yang membolehkan keterlibatan wanita dalam dunia politik dan pemerintahan di Kabupaten Balangan

Kategori pada pendapat yang membolehkan wanita terlibat dalam dunia politik dan pemerintahan di Kabupaten Balangan, ada 11 orang informan mengemukakan bahwa wanita dibolehkan terlibat dalam dunia politik dan pemerintahan di Kabupaten Balangan.

Dari 11 orang informan yang memberikan pendapat bahwa wanita dibolehkan terlibat dalam dunia politik dan pemerintahan di Kabupaten Balangan tersebut, mereka adalah: Amrullah, Arbai, H. Alwi Basri Assegaf, H. Abdul Mugni, H. Akhmad Yusuf, H. Halidi, H. Syariffudi, H. Rusdiansyah, H. Zainudin, K.H Suni, M. Tamrin.

Pendapat yang menyatakan membolehkan keterlibatan wanita dalam dunia politik dan pemerintahan di Kabupaten Balangan berangkat dari prinsip demokrasi bahwa kaum laki-laki dan wanita mempunyai hak yang sama dalam hak dan kewajiban tanpa mempermasalahkan jenis kelamin. Agama Islam sebenarnya telah membuka pintu selebar-lebarnya kepada kaum wanita memperjuangkan hak-hak politiknya, karena agama Islam sendiri tidak melarang terhadap keterlibatan wanita.


b. Pendapat Ulama Kabupaten Balangan yang tidak membolehkan keterlibatan wanita dalam dunia politik dan pemerintahan di Kabupaten Balangan.

Pada kategori pendapat yang tidak membolehkan wanita terlibat dalam dunia politik dan pemerintahan di Kabupaten Balangan, ada 5 orang informan mengemukakan bahwa wanita tidak boleh terlibat dalam dunia politik dan pemerintahan di Kabupaten Balangan.

Dari 5 orang informan yang memberikan pendapat bahwa wanita tidak boleh terlibat dalam dunia politik dan pemerintahan di Kabupaten Balangan tersebut, mereka adalah: Abdullah Bakhit, H. Kastalani, H. Lahuddin, H. Mukhtar, Muslim.

Pendapat yang dikemukakan adalah karena wanita tidak memiliki kemampuan untuk memutuskan perkara besar, karena ia memiliki kekurangan di dalam dirinya, wilayah publik adalah tempatnya laki-laki dan hak laki-laki, sedangkan domestik adalah tempatnya wanita.

Padahal wanita juga mempunyai hak penuh dalam dunia politik sebagaimana laki-laki sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. *at-Taubah/9: 71*:



“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.²⁹

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa antara laki-laki dan wanita memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam keterlibatan wanita baik dalam politik maupun pemerintahan. Sebagaimana laki-laki, wanita juga memiliki hak mengatur masyarakat umum. Mereka memiliki hak yang sama untuk memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Wanita juga boleh menjadi seorang hakim dan penegak konflik.³⁰

Substansi dari ayat-ayat tersebut adalah Islam memuliakan kedudukan laki-laki dan wanita dalam posisi yang seimbang. Agama Islam menyatakan tidak ada diskriminasi di antara anak manusia, baik laki-laki maupun wanita.³¹

2. Alasan dan dasar hukum yang digunakan Ulama Kabupaten Balangan terhadap keterlibatan wanita dalam dunia politik dan pemerintahan di Kabupaten Balangan.


- a. Alasan dan dasar hukum Ulama Kabupaten Balangan yang membolehkan keterlibatan wanita dalam dunia politik dan pemerintahan di Kabupaten Balangan.

²⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, *op. cit.*, hlm. 291.

³⁰Tutik Hamdiah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS. 2011). Hlm. 162.

³¹*Ibid.*, hlm. 163.

Pada dasarnya 11 orang informan yang membolehkan wanita menduduki jabatan di dunia politik dan pemerintahan, beralasan bahwa wanita itu sama derajatnya dengan laki-laki untuk mengangkat martabat wanita itu sendiri. Dengan dasar hukum Q.S. *an-Nisaa/4*: 32 yang berbunyi:



“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.³²


Memperhatikan alasan dan dasar hukum yang digunakan, maka pada dasarnya para informan memberikan hak kebebasan kepada wanita untuk mengapresiasi haknya. Karena mereka menyatakan bahwa antara laki-laki dan wanita mempunyai hak yang sama dan salah satunya termasuk dalam dunia politik dan pemerintahan.

Di Indonesia, hak politik wanita diatur dalam Undang-undang. Bahkan kesempatan ini terus diberikan, termasuk penetapan kuota 30% perempuan di parlemen melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

³²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an. 1971). hlm. 122.

Daerah. Keberadaan UU No 8 Tahun 2012 berhasil memaksa parpol untuk memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan.³³ Dengan begitu, sekarang Indonesia dapat dibbilang sudah memberikan hak yang cukup luas bagi perpolitikan wanita.

Peran politik wanita juga merupakan tugas, hal ini dikarenakan kewajiban beramal salih bukan hanya dibebankan kepada individu perorangan, tetapi juga masyarakat baik laki-laki maupun wanita. Allah swt berfirman dalam Q.S *at-Taubah/9: 71*:³⁴



“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.³⁵

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani mengatakan bahwa hukum wanita untuk ikut serta dalam pemilu adalah boleh, dengan syarat tidak melanggar

³³Radit, *Keterwakilan Politik Perempuan*, <http://www.esquire.co.id/article/2014/3/368-Keterwakilan-Politik-Perempuan>, diakses pada 16 februari 2017

³⁴Farid Nu'man Hasan, *Bunga Rampai Politik Islam*. (Depok: Tauhid Media Center, 2009), hal 72

³⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Lembaga Yayasan Penyelenggara Penerjemahan/Penafsiran Al-Qur'an, 1971), hlm. 291.

syar'i, tidak bercampur baur dengan laki-laki dan hendaknya memilih orang yang paling dekat dengan manhaj ilmu yang paling sahih sebagai upaya untuk menolak kemafsadatan.³⁶

Secara umum ayat itu dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerjasama antara laki-laki dan wanita dalam berbagai bidang kehidupan. Pengertian kata *auliya* dalam ayat ini, menurut Quraish Shihab, mencakup kerjasama, bantuan, dan penguasaan. Sedangkan pengertian "*amar ma'ruf nahi munkar*" (menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah hal-hal yang munkar) dalam ayat yang sama mencakup segenap upaya kebaikan dan perbaikan kehidupan, termasuk memberikan nasehat atau kritik kepada penguasa. Dengan kata lain, setiap laki-laki dan wanita muslim hendaknya mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mampu bersikap kritis, untuk selanjutnya memberi kontribusi positif dalam berbagai bidang kehidupan.³⁷

Ayat diatas menjelaskan kewajiban moral bagi setiap warga Negara, wanita dan laki-laki, untuk aktif berpartisipasi dalam mengelola kehidupan bersama dalam masyarakat. Wanita sama halnya dengan laki-laki mempunyai hak dalam mengatur kepentingan umum, termasuk dalam hal menyerukan kebaikan dan mencegah kemunkaran. Dalam ayat tersebut juga dijelaskan bahwa wanita mampu mengemukakan pendapat yang benar, berpartisipasi dalam kegiatan politik, dan bertanggung jawab atas semua tindakannya. Dengan ungkapan lain,

³⁶Farid Nu'man Hasan, *Bunga Rampai Politik Islam*. (Depok: Tauhid Media Center, 2009), hlm 84.

³⁷Tutik Hamdiah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2011), hlm. 171.

ayat itu menegaskan bahwa wanita memiliki hak-hak politik sama dengan laki-laki. Wanita punya hak untuk menduduki seluruh jabatan politik, termasuk menjadi pemimpin negara. Lebih tegasnya lagi dalam perspektif ini, dalam konteks masyarakat Islam awal, wanita menempati kedudukan penting yang tidak pernah mereka dapatkan sebelumnya. Tidak ada Undang-Undang atau aturan manusia sebelum Islam yang memberikan hak-hak kepada wanita seperti yang diberikan Islam. Hal itu disebabkan Islam membawa prinsip eligiter dan persamaan di antara seluruh umat manusia.

Disamping itu, kalau memperhatikan dasar hukum yang digunakan yaitu Q.S. *an-Nisaa* ayat 32 seperti yang disebutkan di atas, maka mengisyaratkan adanya kesamaan hak antara laki-laki dan wanita, dan adanya kompetisi yang sehat antara laki-laki dan wanita dalam kegiatan politik yang menduduki jabatan dalam dunia politik dan pemerintahan. Kenyataannya, walaupun wanita sedikit, namun banyak wanita yang lebih bermanfaat daripada laki-laki, dan lebih layak atau lebih mempunyai kemampuan dalam politik.

- b. Alasan dan dasar hukum Ulama Kabupaten Balangan yang tidak membolehkan keterlibatan wanita dalam dunia politik dan pemerintahan di Kabupaten Balangan.

Para Informan yang tidak membolehkan keterlibatan wanita dalam dunia politik dan pemerintahan di Kabupaten Balangan ada 5 orang. Ulama tersebut umumnya beralasan bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin kaum wanita, dan wanita itu mempunyai berbagai halangan. Dengan dasar hukumnya Q.S. *an-Nisaa/4 :34* yang berbunyi:



“kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita”.³⁸

Memperhatikan alasan yang dikemukakan lebih kepada permasalahan gender, bukan berdasarkan kepada intelektualitas dan kiprah wanita. Begitu juga dengan dasar hukum yang digunakan jelaslah tidak bisa untuk menghapuskan hak politik wanita, karena pada dasarnya kepemimpinan laki-laki atas wanita pada surah *an-Nisaa* ayat 34 adalah dalam masalah keluarga, karena bukankah suami yang memberikan nafkah kepada istri dan anaknya.

Menurut Ibnu Katsir maksud dari (laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan), yaitu laki-laki tegak atas wanita atau dia (laki-laki) kepalanya, pembesarnya, dan hakim atasnya serta mendidiknya jika berbuat kesalahan.³⁹

Begitu juga dengan Hadits yang digunakan adalah lebih kepada masalah negara, sementara keterlibatan dalam dunia politik dan pemerintahan adalah bersifat kolektif.

Memperhatikan alasan-alasan dan dasar hukum dari kedua pendapat yang berbeda tersebut, maka selama ini orang lebih memahami wanita dari sisi gendernya saja dan pemahaman Alquran dan Hadits juga harus dibaca secara kontekstual digunakan pesan-pesan moral yang bersifat universal, seperti keadilan antara laki-laki dengan wanita, kebebasan dan persamaan hak.

Menurut Said Agil Husein Al-Munawwar bahwa secara umum laki-laki dan wanita mempunyai hak yang sama dalam setiap aspek kehidupan, pengertian

³⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, *op.cit.*, hlm. 123.

³⁹Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-'Adzam*, (Semarang Toba Putera, t.th.). hlm. 391.

ini dapat diperluas termasuk dalam bidang politik dan pemerintahan. Dalam sejarah, keterlibatan ‘Aisyah dalam peperangan sebagai pemimpin perang Unta, telah menunjukkan partisipasi wanita dalam bidang politik praktis.⁴⁰ Dalam Islam, antara laki-laki dan wanita diberikan hak yang sama karena itu, wanita diberikan hak-hak di dalam masalah politik, termasuk untuk terlibat di dalam dunia politik dan pemerintahan. Sebagaimana diisyaratkan dalam Hadits Nabi Saw,:

عَنْ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَأَلَا مِيرُ
الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. (رواه مسلم)⁴¹

“Dari Ibnu Umar dari Nabi Saw. Sesungguhnya beliau bersabda: “Ketahuilah bahwa tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap kamu akan ditanya mengenai kepemimpinannya. Seorang penguasa adalah pemimpin atas manusia (orang banyak) dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya”. (H.R. Muslim).⁴²

Di masyarakat kita terkhususnya di Kabupaten Balangan wanita yang terlibat dalam dunia politik dan pemerintahan masih banyak orang yang melarang atau tidak membolehkan. Dan untuk mendukung pendapatnya dengan alasan bahwa yang pantas aktif dalam dunia politik dan pemerintahan itu adalah hanya laki-laki. Sementara wanita tidak boleh ikut serta, bahkan dengan penafsiran tekstualnya, banyak orang yang menegaskan bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin kaum wanita.

⁴⁰Syafiq Hasyim (Ed), *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta: JPPR, t.th). hlm. 19.

⁴¹Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mugiroh bin Mukhori Abu Abdullah, *al-Adab Mufrod Bi=T'liqod*, (Ar-Riyad: Maktabah Ma'arif Lin-nasyri wa-Tauji' tahun 1998 Ē 1419 H), juz 1 hlm 108.

⁴²Muslim bin Hajjaj Al-Qusyari, *Shahih Muslim*, (Bandung: Maktabah Dahlan, t.th.). jilid III, hlm. 1459.

Pendapat-pendapat seperti ini jelas merupakan pendapat yang keliru, karena jumlah wanita yang duduk di dalam dunia politik dan pemerintahan sangat terbatas, bahkan didominasi oleh kaum laki-laki. Jadi tidaklah beralasan kalau kita katakan bahwa duduknya wanita di dalam dunia politik dan pemerintahan akan menjadikan sebagai pemimpin kaum laki-laki.

Disamping itu ayat Alquran surah *an-Nisaa*: 34 yang mengatakan bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin kaum wanita adalah berkaitan dengan kehidupan suami istri. Laki-laki adalah kepala rumah tangga dan bertanggung jawab atasnya, sehingga kepemimpinan mereka terletak pada pemberian nafkah sebagai kepala keluarga.

Kalau diperhatikan *asbabun nuzul-nya*, maka ayat ini sebenarnya tidak cocok dipasang dalam masalah politik apalagi mendudukan wanita sebagai ikut dalam politik dan pemerintahan. Hal ini, karena *asbabun nuzul* ayat ini adalah masalah keluarga yaitu diriwayatkan oleh Ibnu Murdawin dari Ali bahwa seorang Anshar menghadap Rasulullah SAW. Bersama isterinya, isterinya berkata: “Ya Rasulullah, ia telah memukul saya, sehingga berbekas di mukaku”. Maka bersabdalah Rasulullah SAW. “Tidak berhak ia berbuat demikian maka turunlah ayat ini (Q.S. *An-Nisa*: 34). Sebagai ketentuan mendidik.⁴³

Dari *asbabun nuzul* ini sangat jelas bahwa ayat ini berkaitan dengan masalah urusan suami isteri dalam keluarga bukan masalah politik wanita, sehingga tidak dapat kiranya dijadikan dasar untuk menghilangkan hak politik wanita sebagai ikut dalam dunia politik dan pemerintahan, disamping itu secara


⁴³Kamaruddin Shaleh, et. Al, *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*, (Bandung: Diponegoro, 1993), Cet. 15, hlm. 131.

nominal jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki, sehingga wajar untuk ikut serta terlibat dalam dunia politik dan pemerintahan.

Dengan demikian, menurut penulis kalau memperhatikan pendapat yang dikemukakan oleh 16 (enam belas) orang informan yang pendapatnya terbagi kepada: Membolehkan keterlibatan wanita dalam dunia politik dan pemerintahan di Kabupaten Balangan, dan yang tidak membolehkan keterlibatan wanita dalam dunia politik dan pemerintahan di Kabupaten Balangan, yang membolehkan ada 11 dari 16 orang informan dan yang tidak membolehkan ada 5 orang dari 16 orang informan. Dari paparan di atas maka ulama Kabupaten Balangan membolehkan keterlibatan wanita dalam dunia politik dan pemerintahan di Kabupaten Balangan. Pendapat yang mengemukakan wanita boleh terlibat dalam dunia politik dan pemerintahan, karena sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam Alquran surah *an-Nisaa* ayat 32. Karena pada sebagian ayatnya yang mengatakan bahwa “bagi laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan”. Disana menunjukkan bahwa adanya kesamaan hak antara laki-laki dan wanita, tanpa mempermasalahkan jenis kelamin, dan tidak mempermasalahkan aktif dalam bidang politik dan pemerintahan. Yang mana tidak hanya laki-laki yang boleh terjun ke dunia politik dan pemerintahan, tetapi wanita juga dibolehkan untuk terjun ke dunia politik dan pemerintahan.


Penulis lebih cenderung kepada pendapat yang mengemukakan wanita boleh terlibat dalam dunia politik dan pemerintahan. Karena wanita sama halnya dengan laki-laki untuk aktif berpartisipasi dalam mengelola kehidupan bersama

masyarakat, hak dalam mengatur kepentingan umum, termasuk dalam hal menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran, wanita mampu mengemukakan pendapat yang benar, berpartisipasi dalam kegiatan politik, wanita punya hak untuk menduduki seluruh jabatan politik termasuk menjadi pemimpin negara. Agama Islam membawa prinsip persamaan di antara seluruh umat manusia tidak ada perbedaan antara satu individu dengan individu lain Allah swt berfirman dalam Q.S. *al-Hujuraat/49*: 13:



“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.⁴⁴

Selain itu Alquran juga mengajak manusia laki-laki dan wanita agar bermusyawarah Allah Swt berfirman dalam Q.S. *asy-Asyuura/42*: 38:



“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat

⁴⁴Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, (Jakarta: Lembaga Yayasan Penyelenggara Penerjemahan/Penafsiran Al-Qur’an, 1971), hlm. 847.

Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.⁴⁶

Bai’ah para wanita pada masa-masa awal Islam merupakan bukti kebebasan bagi wanita untuk menentukan pandangan berkaitan dengan kehidupan serta hak untuk mempunyai pilihan yang berbeda dengan pandangan lainnya dalam masyarakat.

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 925.